



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/5316/Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

NAMA SD : SD INSAN KAMIL AMPIBABO
ALAMAT : Desa Ampibabo
KECAMATAN : AMPIBABO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Memeriksa** : Surat Permohonan Kepala SD Insan Kamil Ampibabo
Nomor : 07/425.1/SD-IK/Amp/X/2010, Tanggal 11 Oktober 2010
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang
perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan
Sekolah Dasar Tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang
Pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Otentik
Daerah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/1
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
0486/U/1992.
- Perhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang
Penyelenggaraan Sekolah Dasar.